

IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID DALAM TINJAUAN *MAQA@S}ID AL SHARI@'AH*

Miftakur Rohman
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA), Manyar Gresik
miftah_care@yahoo.co.id

Abstrak: *Impeachment* merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya, *Impeachment* didesain sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik. Dalam proses pemberhentian Gus Dur terdapat sejumlah problematika hukum yang sangat mengganjal, yang mengakibatkan kepada konstitusionalitas pemberhentiannya mulai dari pembentukan Pansus Bulog yang cacat hukum, memorandum yang kurang fakta hukum, hingga Sidang Istimewa yang cacat hukum. Dalam prinsipnya *Maqa@s}id al syari@'ah*, membenarkan pemberhentian presiden dalam masa jabatan (*impeachment*) sebagaimana maksud dan tujuannya. MPR sebagai lembaga Negara tertinggi mempunyai wewenang memilih dan memberhentikan presiden. Dalam memberhentikan presiden sebaiknya MPR menimbang, mengkaji suatu persoalan yang mendasarinya dengan timbangan masalah. Masalah yang dikehendaki adalah masalah yang bersifat universal serta tidak bertentangan dengan nash (undang undang).

Kata Kunci : *Impeachment*, Presiden, *MAQA@S}ID AL SHARI@'AH*

PENDAHULUAN

Jabatan presiden dipegang oleh seorang individu (*personal*). Artinya individu yang menjabat presiden tersebut mempunyai kekuasaan tunggal dalam menjalankan pemerintahan serta posisinya kuat artinya tidak mudah untuk dijatuhkan. Padahal secara alamiah, seorang itu tidak selalu baik dan benar. Artinya, seorang manusia terkadang pernah melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan kriminal, maupun kesalahan dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan pemerintah yang dilakukan oleh seorang presiden sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukannya, maka harus ada mekanisme koreksi demi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Bahkan tidak menutup kemungkinan, mekanisme koreksi tersebut nantinya berakibat pada

pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya yang dikenal dengan istilah *impeachment*.

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan di Indonesia pernah terjadi dua kali *impeachment*, *Pertama*, pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memberhentikan Presiden Soekarno. Dalam TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 disebutkan bahwa Presiden Soekarno diganti oleh Jendral Soeharto, dengan pertimbangan bahwa Presiden Soekarno tidak dapat melakukan kewajibannya dan tidak dapat melaksanakan haluan negara sebagaimana ditetapkan oleh UUD dan MPRS.

Kedua, pada Sidang Istimewa yang digelar pada Agustus 2001. Waktu itu MPR juga telah mencabut mandat atau memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan bahwa presiden dinyatakan telah melanggar haluan negara, karena tidak hadir dan menolak untuk memberi pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR, serta penerbitan Dekrit / Maklumat tanggal 23 Juli 2001 yang dianggap inkonstitusional oleh MPR.¹

Pengalaman ketatanegaraan tersebut di atas dapat diketahui bahwa proses dan mekanisme *impeachment* yang terjadi menimbulkan banyak perdebatan konstitusi yang sangat serius. Hal itu dikarenakan mekanisme *impeachment* yang dipakai di Indonesia pada waktu itu masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan itu terutama bersumber dari konstitusi yang belum mengatur secara jelas mekanisme *impeachment*, termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seorang presiden itu di-*impeach*, sehingga semangat presidensial yang terdapat dalam UUD 1945 yang mempunyai tujuan dan maksud terciptanya pemerintahan yang stabil dan jelas rentang waktu masa jabatannya menjadi bias atau kabur.

Menurut teori hukum tata Negara dikenal dua cara pemberhentian presiden dan /atau wakil presiden. Pertama, dengan cara *impeachment* dan kedua dengan cara *forum prevelegiatum* (forum peradilan khusus)². Dengan *impeachment* dimaksudkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat melalui penilaian dan keputusan politik. Dan *forum prevelegiatum* dimaksudkan bahwa penjatuhan presiden melalui pengadilan

¹ Sumali, *Redaksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang- Undang (PERPU)* (Malang: UMM Press, 2002), 32-33.

² Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang mahkamah konstitusi dan implikasinya dalam system ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 24.

khusus ketatanegaraan, penekanannya ada pada keputusan hukum. Meskipun dalam UUD 45 istilah *impeachment* dan *forum prevelegiatum* tidak tercantum secara limitatif.

Sejatinya *impeachment* merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya, *Impeachment* didesain sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.³

Dalam tinjauan Islam *impeachment* sejalan dengan maksud dan tujuan kemaslahatan bagi umat Islam atau dalam kajian Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *Maqāṣid al Shari'ah*, yaitu untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan qaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menyajikan pandangan hukum positif serta *maqāṣid al syari'ah* terhadap *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif,⁴ yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, khususnya yang terkait dengan *impeachment* menurut Hukum Positif dihubungkan dengan *maqāṣid al syari'ah*.

***Maqāṣid al syari'ah* Sebagai Kerangka Teoritis Dalam Berijtihad.**

Ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh menggunakan tenaga dan pikiran⁵. Secara istilah ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah⁶. Abu Zahrah, sebagaimana dikutip Iskandar, mendefinisikan ijtihad dengan pengerahan

³ Jimly As Shiddiqie, *Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: 2005), 8.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 52. Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 83-93. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

⁵ Iskandar Usman, *Istisna dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 126.

⁶ Mukhyar Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 373.

kemampuan ahli fiqih dalam mengistinbathkan hukum amaliah dari dalil-dalil yang terperinci⁷.

Penggunaan ijtihad dalam pengertian umum, relevan dengan interpretasi al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika suatu aturan syari'ah didasarkan pada implikasi yang luas dari sebuah teks al-Qur'an dan as-Sunnah, yang itu berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan aturan syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum. Menurut Abdullah Ahmad an-Na'im, bahwa bagaimanapun juga sulit dibayangkan suatu teks-teks al-Qur'an atau as-Sunnah, betapun jelas dan rincinya, tidak memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi yang konkrit⁸.

Menurut al-Syatibi, antara ijtihad dengan *maqāsid al syarī'ah* tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqāsid al syarī'ah*.⁹ Oleh karenanya pengetahuan tentang adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.

Telaah konsep “*Tas}arruf al Ima@m ‘Ala al- Ra’iyyah Manu@t}un Bi al-Maslah}ah*”

Kaidah ini merupakan kaidah (fikih) yang mempunyai aspek horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut, kaidah yang berbunyi *tas}arruf al ima@m ‘ala al- ra’iyyah manu@t}un bi al-maslah}ah* mempunyai pengertian retorik (*harfiyyah*) kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada masalah.

Sebuah contoh yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi berlakunya asas tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'in bin Mansur; “*sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan maka aku mengambil daripadanya,*

⁷ Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 126-127.

⁸ Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 54.

⁹ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, 129.

*jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan maka aku menjaubinya.*¹⁰

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Salah satu contoh lain dijelaskan dalam kitab *al ashba wa al-naẓa'ir*. Syekh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As suyuti mengungkapkan contoh yang sederhana, bahwa dalam suatu Negara apabila ada keinginan untuk menghilangkan tentara dalam anggaran program kenegaraan dengan alasan yang dibolehkan maka hal itu diperbolehkan, tetapi kalau sekiranya alasan yang akan digunakan sebagai landasan peniadaan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bahkan tidak dalam kategori penting dan dharurat maka peniadaan tersebut tidak diperbolehkan.¹¹

Dalam mendukung kaidah tersebut, tentu diperlukan kaidah pelengkap yang bisa mendukung dan sejalan dalam pemaknaan terhadap kaidah tersebut. Diantara kaidah-kaidah yang diperkukan untuk mendukung kaidah tersebut adalah kaidah yang berbunyi “*ikhtiya'ul amtha'al fal alstal*” (memilih yang representative dan lebih representative lagi).¹² Kaidah ini memberikan gambaran kepada sikap yang harus diambil dan diimplementasikan oleh seorang pemimpin dalam membuat sebuah kebijakan, yaitu harus dilakukan dan dipilih mana yang representative untuk bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Artinya memang kebutuhan masyarakat yang sedemikian banyak, mana yang lebih representative untuk dilaksanakan dan diprioritaskan lebih dulu.

Pada intinya dalam kaidah ini adalah bahwa segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum, maka harus dicarikan solusi terbaiknya demi kemaslahatan. Solusi terbaik yang dapat ditawarkan bisa meliputi substansi dari permasalahan yang sedang dibahas dan mekanisme dalam pelaksanaannya.

Landasan *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid

¹⁰ H.A. Jazuli, *Kaidah Kaidah Fikih, Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2006), 147.

¹¹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr Al suyuti, *Al ashba wa al naẓa'ir* (Surabaya: Al Hidayah, 2000), 83.

¹² Ibnu Taimiyyah, *Al siya'asah al sar'iyyah fi isla'ih wa al ra'yah* (Saudi Arabia: Dar Al kutub Al Arabi, 2001), 14.

Pemberhentian Presiden Abdurranman Wahid dari jabatannya pada tahun 2001 didasarkan pada Pasal 7 Tab MPR No. III Tahun 1978 yang mengatur tentang *impeachment*.¹³ Prosedur ini mensyaratkan dikeluarkannya dua kali surat peringatan secara berturut-turut oleh DPR atas kebijakan Presiden yang dianggap melanggar haluan negara sebelum meminta MPR untuk menggelar Sidang Istimewa. Memorandum pertama digunakan untuk mengingatkan presiden tentang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan.¹⁴ apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan Memorandum yang dikeluarkan oleh DPR maka DPR menyampaikan Memorandum yang kedua.¹⁵ Kemudian apabila dalam satu bulan memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden maka DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Preside,¹⁶ selanjutnya sidang ini akan memutuskan apakah Presiden akan dipecat atau tidak.

Alasan *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid

Paling tidak ada dua alasan pokok pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu karena presiden dianggap melakukan tindakan yang melanggar haluan negara, menghambat proses konstitusional karena tidak bersedia hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR. Disamping itu Presiden Abdurrahman Wahid di anggap melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi, karena mengeluarkan Dekrit/Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.

Namun perlu diketahui bahwa permasalahan utama sehingga presiden diberhentikan adalah dengan berbagai macam kebijakan politik yang dinilai kontroversial, serta menguaknya kasus dana Yantera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam, serta ketidakterimaan lawan politik Gus Dur atas pemecatan sejumlah menteri. Sehingga mereka berfikir dengan cara apapun untuk bisa menjatuhkan presiden.¹⁷

¹³ Deny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembungkahan* (Bandung: Mizan, 2007), 245.

¹⁴ Tap MPR No. III Tahun 1978, Pasal 7 ayat (2) .

¹⁵ Ibid., Pasal 7 ayat (3).

¹⁶ Ibid., Pasal 7 ayat (4).

¹⁷ Wawancara Gus Dur dalam program Kick Andi di Metro TV, lihat di <http://www.youtube.com/watch?v=zcKyAaiU0Gg> (01, Oktober 2015), 10.00 WIB.

Alasan lainnya adalah pada bulan Januari Gus Dur meminta Bulog untuk memberikan keterangan mengenai dana cadangan uang tunai yang ada pada badan ini. Karena Presiden kesulitan pada waktu itu untuk mendapatkan uang dalam jumlah kecil sekalipun guna melaksanakan suatu program Beliau sangat ingin mengirim uang ke Aceh untuk membantu program kesejahteraan masyarakat di provinsi yang kacau pada waktu itu. Akan tetapi Gus Dur segera diberi tahu tentang prosedur yang berlaku pada saat itu untuk dapat menggunakan dana cadangan Bulog adalah meminta persetujuan DPR. Mengetahui hal itu Gus Dur memutuskan untuk tidak melakukan hal ini karena menurutnya bila melalui prosedur DPR maka akan sangat lama dan juga sukar secara politis, mengingat hubungan yang kurang baik antara DPR dan Presiden pada waktu itu.

Pada bulan Mei, Gus Dur mendengar lewat orang yang bekerja di Bulog bahwa uang dalam jumlah cukup besar (\$4 juta AS) telah hilang. Beliau juga mendengar bahwa orang yang diserahi uang itu adalah Suwondo, mantan tukang pijat Gus Dur. Menurut pengakuannya, Suwondo mengakui telah mengambil uang karena presiden memerintahkannya sebagai utusan khusus. Sebagian besar uang itu dapat dikembalikan dalam beberapa bulan, namun Suwondo sendiri menghilang dan bersembunyi. Tak ada indikasi bahwa ada hubungan antara Gus Dur tahu keluarganya dengan Suwondo. Namun demikian, musuh-musuh politik Gus Dur menyatakan bahwa Beliau terlibat dalam manipulasi uang ini, dan skandal ini sangatlah merusak dan merugikan reputasinya.¹⁸

Dalam waktu yang hampir bersamaan, ada skandal lain lagi. Ketika Beliau mencoba mencari bantuan dari luar negeri untuk melakukan investasi di negeri ini. pada akhir Februari Gus Dur berkunjung ke Brunei dan berbicara dengan Sulta Brunei mengenai keprihatinannya atas apa yang sedang terjadi di Aceh. Kemudian sultan memberikan kepada Gus Dur sumbangan pribadi sebesar dua juta dolar AS. Menurut pandangan sultan, jumlah ini kecil dan ia pun menyatakan agar bantuan ini tidak diumumkan kepada masyarakat. Ia mempercayakan uang ini kepada Gus Dur sebagai ulama dan orang beragama dan Sultan percaya bahwa Gus Dur akan menggunakan dengan sebaikbaiknya.

Dalam kaitan dua kasus ini, Presiden sudah diperiksa oleh Jaksa Agung secara *proyustisia* dan jaksa agung mengumumkan secara resmi bahwa Presiden bersih dari

¹⁸ Ibid., 401.

soal hukum dalam kasus tersebut. Jadi, secara hukum pidana, tak ada keterlibatan korupsi Gus Dur dalam kasus Bulog dan Brunei.¹⁹

Tinjauan Hukum Terhadap *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid

1. Keabsahan Pembentukan Dan Konstitusionalitas Tugas Pansus Bulog

Keputusan DPR untuk menyelidiki tuduhan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang sekaligus bertindak sebagai panitia angket menimbulkan perdebatan hukum. Karena, pembentukan Pansus mendasar pada UUD 1945 sesudah perubahan, namun yang dipakai untuk menjadi dasar hukum adalah UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk) yang dibuat berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan, serta penggunaan Undang-Undang tentang Penetapan Hak Angket yaitu UU No. 6 Tahun 1954 yang dibuat berdasarkan UUDS 1950.

Hasil penelitian terhadap laporan kerja pansus menunjukkan bahwa, ternyata hanya 31,94% dari penyelidikan pansus yang berupa fakta. Sedang 37,50% masih berupa keterangan yang harus diverifikasi untuk bisa menjadi fakta, dan 31,94% sisanya berupa analisis dan kesimpulan, yang sama sekali bukan merupakan tugas dan wewenang Pansus.²⁰

Diantara pelanggaran terhadap Undang-Undang dan yang telah dilakukan oleh Pansus adalah: Pelanggaran terhadap UU No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR Pasal 2 ayat (1) berbunyi "Putusan selengkapnya termaksud dalam ayat (2) Pasal 1 diumumkan dengan resmi dalam Berita Negara, sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan". Dalam hal ini Pansus tidak langsung mendaftarkan keberadaannya untuk secara hukum dicatat dalam lembaran berita negara. Setelah menjalankan kegiatan selama tiga bulan, baru keberadaan Pansus terdaftar dalam lembaran berita Negara No. 95 dan 96, yaitu pada tanggal 30 November 2000.

Pelanggaran terhadap UU No. 6 Tahun 1954 terjadi karena DPR tidak pernah menentukan anggaran Pansus kepada pleno DPR. Padahal menurut Pasal 29 berbunyi : "Rapat pleno DPR menentukan jumlah biaya angket untuk satu tahun

¹⁹ <http://www.pwnudiy.or.id/content/kisah-pelengseran-gus-dur> (23, Mei 2013), 22.00 WIB.

²⁰ http://hasni.4mg.com/benar_files/halpol_files/politik.htm (05, Oktober 2015), pukul 12.30. WIB.

anggaran; jumlah itu dicantumkan dalam mata anggaran Belanja DPR". DPR tidak pernah membahas dan memutuskan beberapa anggaran yang dibutuhkan oleh Pansus.

Pelanggaran lain terhadap UU No. 6 Tahun 1954 adalah bahwa Pansus tidak pernah sama sekali melibatkan pihak Pengadilan Negeri. Hal ini berkaitan dengan pemanggilan para saksi dan ahli.

Pelanggaran terhadap UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pasal 38 UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD berbunyi "Anggota MPR, DPR dan DPRD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR dan DPRD, baik secara terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua Bab I KUHP".²¹ Padahal beberapa anggota Dewan terutama Anggota Pansus telah membocorkan secara sengaja keterangan saksi atau nara sumber kepada publik. Padahal rapat-rapat Pansus dinyatakan tertutup (sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR, Pasal 23).

Laporan akhir Pansus yang disampaikan kesidang Paripurna DPR, menunjukkan dua kesimpulan. *Pertama*, Presiden Abdurrahman Wahid patut diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog. *Kedua*, Presiden Abdurrahman Wahid inkonsisten dalam pernyataannya mengenai aliran dana dari Sultan Brunai Darussalam. Padahal dalam hukum dikenal "*asas praduga tak bersalah*", seorang baru dinyatakan bersalah kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Kasus yang ditangani Pansus Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunai Darussalam terkait dengan tindak pidana korupsi. Tetapi kesimpulan Pansus yang menyebut "*patut diduga berperan*" telah menyalahi dan melanggar asas praduga tak bersalah. Mestinya sebelum Pansus memutuskan dugaan tersebut harus diklarifikasi lebih dulu, dalam artian dibuktikan terlebih dahulu oleh putusan hakim.²²

Dari serangkaian penjelasan di atas secara hukum Pansus dipertanyakan keberadaannya, apakah memang dibentuk untuk menyelidiki kasus yang disangkakan

²¹ UU No. 4 Tahun 1999, Pasal 38 Ayat (1), www.hukumonline.com, (05, Oktober 2015).

²² http://hasni.4mg.com/benar_files/halpol_files/politik.htm, (05, Oktober 2015).

kepada Presiden Abdurrahman Wahid, atau hanya sebagai alat politik untuk menurunkan Presiden. Persoalannya adalah mekanisme dan tata cara kerja penyelidikan antara UU No. 4 Tahun 1999 (UU Susduk) dan Tata Tertib DPR di satu pihak ada UU No.6 Tahun 1954 memiliki beberapa perbedaan.

Kemudian Pasal 23 UU Angket, ayat (1) Segala pemeriksaan oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup, ayat (2) Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan khusus untuk itu. Dalam hal ini Padahal beberapa anggota Dewan terutama Anggota Pansus telah membocorkan secara sengaja keterangan saksi atau nara sumber kepada publik. Padahal rapat-rapat Pansus dinyatakan tertutup. Maka merebak lah opini masyarakat serta tidak dilindunginya jaminan saksi.

2. Keabsahan Memorandum DPR Terhadap Presiden

Permasalahan selanjutnya adalah memorandum DPR kepada Presiden. Menurut DPR, memorandum DPR kepada Presiden tentang anggapan DPR bahwa presiden sungguh telah melanggar haluan negara, yaitu UUD 1945 khususnya sumpah jabatan presiden dan ketetapan MPR mengenai pemberantasan KKN, adalah sudah sesuai ketetapan MPR No III/1978 tentang Hubungan Tata-Tata Kerja Antar Lembaga Tinggi Negara.

Pada sisi lain terdapat pelanggaran procedural memorandum DPR kepada Presiden. Isi memorandum menyimpang dari hasil hak angket yang menjadi dasar memorandum.¹³⁵ Memorandum seakan-akan menjadi target awal sejak Pansus Dana Yanatera Bulog dan pansus Sultan Brunai Darussalam ini dibentuk. Padahal hasil memorandum kepada Presiden Abdurrahman Wahid tidak memiliki landasan hukum (*konstitusi*). Menurut ketentuan hak penyelidikan (*Angket*) dalam peraturan Tata Tertib DPR tidak ada satu pasalpun yang menyebut peringatan kepada Presiden berupa memorandum. Sebagaimana isi pasal 57 ayat (2). "Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus tersebut disampaikan kepada Presiden".

Memorandum itu justru bisa digunakan hak meminta keterangan kepada Presiden (*interplasi*). Sebagaimana Pasal 199 Peraturan Tata Tertib DPR, anggota yang tidak puas atas keterangan Presiden dapat mengajukan usul pernyataan pendapat yang diatur dalam Pasal 159-165. Seperti penjelasan dalam Pasal 165 ayat (1) :

"Hasil keputusan DPR mengenai pernyataan pendapat, dapat berupa pernyataan pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah, peristiwa luar biasa yang terjadi di tanah air berikut saran dan penjelasannya, sampai dengan peringatan kepada Presiden (*memorandum*) apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara".

Isi memorandum yang menjadi persoalan adalah kesimpulan DPR yang menganggap presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara (Pasal 9 UUD 1945 dan Ketetapan MPR), sedangkan kesimpulan dari pansus hanya mengatakan bahwa presiden "patut diduga" berperan dalam pencairan dana Yantera Bulog dan adanya inkonsistensi Presiden Abdurrahman Wahid tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darussalam. Kesimpulan DPR tersebut cacat hukum dan cacat procedural, tidak ada korelasi antara "patut diduga" sebagai kesimpulan pansus dengan kesimpulan DPR "presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara". Lebih baiknya seharusnya ada pembuktian hukum terlebih dahulu mengenai pelanggaran presiden, sehingga memorandum DPR memiliki alasan hukum yang cukup.²³

Persoalan pembuktian hukum pelanggaran Presiden menjadi perdebatan dikalangan anggota DPR, ketika Jaksa Agung Marzuki Darusman mengirim surat kepada DPR mengenai hasil penyelidikan kasus dana Yantera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam. Surat Jaksa Agung tersebut menyimpulkan, tidak ditemukannya cukup alat bukti yang mengindikasikan Presiden Abdurrahman Wahid bersalah.

Sehingga jika dianalogikan kepada rencana DPR yang akan mengeluarkan Memorandum II, ini tidak lagi memiliki dasar hukum yang cukup, hanya menyesuaikan situasi politik,²⁴ maka seharusnya proses hukum harus dihormati, jangan kekuasaan mayoritas yang didahulukan, sehingga demokrasi menjadi anarkis.²⁵

Seharusnya yang dilakukan DPR mengikuti prosedural mekanisme menyampaikan memorandum, Jadi kalau kita berbicara masalah memorandum dan pada waktu yang sama kita juga berbicara masalah Sidang Istimewa, ini yang dimaksud dengan logika yang bertabrakan. Yang dilakukan DPR terkesan bahwa mereka ingin menyegerakan menggelar Sidang Istimewa.

²³ Hamdan Zoelva, "*Pemakzulan Presiden Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 172-173.

²⁴ *Ibid*, 137

²⁵ *Ibid*, 138

Penerapan sistem “hak veto” terutama bagi pihak eksekutif atas tindakan legislatif atau bagi pihak legislatif terhadap tindakan eksekutif, juga salah satu penerapan doktrin *check and balances* tersebut. Hak veto yang dimiliki eksekutif diperlukan agar pihak parlemen tidak *overacting* yang memberatkan pihak eksekutif dengan mengatas namakan suara rakyat, sementara urgensi pelaksanaan hak veto oleh pihak legislatif terutama untuk menghindari kecenderungan kesewenang-wenangan dari pihak eksekutif.

Dalam kasus pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, menurut teori *check and balances* DPR terlalu memaksakan, karena kekuatan politik mereka menghendaki, sehingga mengakibatkan banyaknya problematika hukum proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Karena tidak ada kasusnya namun tetap dijatuhkan, seharusnya jika tidak bisa dibuktikan ada kompromi politik untuk memperbaikinya, namun memang kekuasaan parlemen menginginkan Presiden Abdurrahman Wahid jatuh.

3. Konstitusionalitas Sidang Istimewa MPR

Permasalahan hukum lain terkait pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid adalah pelaksanaan Sidang Istimewa MPR yang memberhentikan presiden. Menurut Hamdan Zoelva, paling tidak ada empat persoalan hukum yang mengemuka terkait Sidang Istimewa, yaitu mekanisme dan prosedur pelaksanaan Sidang Istimewa, percepatan Sidang Istimewa, perubahan alasan *impeachment* Sidang Istimewa, serta status yuridis surat Ketua Mahkamah Agung RI mengenai Maklumat Presiden.²⁶

Sejalan dengan pendapat diatas, Moh Mahfud MD menilai Sidang Istimewa MPR yang menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid jika dipandang dari sudut prosedur konstitusi, adalah cacat tapi harus diterima sebagai kenyataan politik yang tidak bisa dihindari. Memang sebuah tindakan inkonstitusional itu dapat saja dilakukan sebagai bentuk hukum darurat karena terjadinya sesuatu, tetapi ukuran kedaruratan itu sifatnya sangat subjektif. Ukuran kedaruratan itu ditentukan oleh yang kuat dan menang dalam pertarungan politik. Dalam kasus ini Gus Dur kalah secara politik, bukan kalah secara konstitusi.²⁷

²⁶ Zoelva, *Pemakzulan Presiden..*, hal.,176

²⁷ Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur*, . . hlm. 211.

Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga prosedur Sidang Istimewa yang diatur dalam Tap MPR No.III/ Tahun 1978 dijalankan sesuai bunyi Pasal-Pasalnya. Bukan karena ada tekanan politik. Kemudian sistem pemerintahan pada waktu itu memang MPR memiliki kekuatan yang tidak terbatas, sehingga Presiden yang merupakan mandataris MPR, harus melakukan pertanggung jawabannya di depan lembaga tertinggi negara tersebut.

Namun agenda Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban berubah menjadi pemberhentian Presiden, karena dalam waktu yang sama Presiden mengeluarkan Maklumat/Dekrit, yang dianggapnya telah menyalahi aturan perundang-undangan dan melanggar haluan negara. Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid adalah cacat hukum, tetapi tidak dapat ditolak sebagai kenyataan politik. Oleh karena itu peristiwa tersebut akan lebih mudah dipahami sebagai produk pertarungan politik bukan masalah konstitusi.

Jika dipahami secara konstitusi maka bisa dikatakan prosedurnya cacat. *Pertama*, Sidang Istimewa itu semula diputuskan oleh sebuah sidang sidang paripurna MPR yang diputuskan oleh Pimpinan MPR dan fraksi-fraksi. Padahal menurut Tata Tertib MPR, sebagaimana dimuat dalam Tap MPR No. II/MPR/2000, sidang paripurna itu merupakan bagian dari Sidang Umum atau Sidang Istimewa, bukan sebaliknya sidang paripurna yang justru menentukan Sidang Istimewa.

Kedua, rencana Sidang Istimewa itu semula ditetapkan karena presiden dianggap telah melanggar haluan negara dengan melantik Chaeruddin Ismail sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. Artinya, dengan mengangkat Chaeruddin Ismail dalam jabatan itu, presiden melanggar Tap MPR No.VII/MPR/2000. Jika Sidang Istimewa akan dilaksanakan karena presiden melakukan pelanggaran haluan negara, maka seharusnya didahului dengan Memorandum I dan Memorandum II, bukan langsung menggelar Sidang Istimewa. Karena Memorandum I dan Memorandum II yang disampaikan DPR ketika itu adalah dalam kasus lain, yakni kasus dana Yantera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam yang jadwal Sidang Istimewanya masih harus menunggu tanggal 1 Agustus 2001.

Ketiga, untuk mengambil keputusan dalam menjatuhkan Presiden, menurut Pasal 87 Tap MPR No. II/ MPR/2000, semua fraksi harus hadir. Tetapi dalam kenyataannya pada Sidang Istimewa tanggal 23 Juli itu, Fraksi PKB dan Fraksi

PDKB menyatakan tidak hadir secara resmi.

Keempat, dari sudut keanggotaan, MPR yang bersidang itu cacat hukum, karena dihadiri oleh orang-orang yang seharusnya tidak lagi berhak menjadi anggota MPR, yakni, Laksamana Sukardi dan Kwik Kian Gie. Kedua orang ini seharusnya telah kehilangan status sebagai anggota MPR/DPR karena sejak bulan Oktober 1999 telah diangkat menjadi menteri. Menurut UU No. 4 Tahun 1999²⁸, keanggotaan sebagaimana tertera dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1).

Selain itu, SI MPR dilakukan tanpa didahului memorandum DPR yang dalam ketentuan penjelasan dan Tap MPR sendiri yang harus dilalui. Yang kemudian menjadi masalah apakah dapat diterima secara konstitusional, Jika melihat MPR bisa mengubah prosedurnya sendiri tanpa melakukan pembaharuan secara resmi dan konstitusional.

Seperti yang disampaikan Ni'matul Huda, "Sidang Istimewa MPR ada dasar hukumnya, yaitu Tap MPR No II Tahun 1978 Artinya dia melaksanakan sidang tidak inkonstitusional. Namun yang jadi persoalan, ketika itu memorandum terhadap Presiden Abdurrahman Wahid kan tidak jelas, apakah masih bisa Sidang Istimewa digelar, kalau dalam kondisi politik yang normal, prosedur MPR itu salah, tetapi kan pada waktu itu kondisi politiknya tidak normal, sehingga MPR dapat berbuat apa saja, orang dia lembaga politik."²⁹

Berkenaan pengangkatan Wakapolri Chaieruddin Ismail sebagai Pemangku Jabatan Sementara Kapolri tanpa persetujuan DPR, pada dasarnya tindakan Presiden dibenarkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 1997, meski keberadaan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri menyatakan harus persetujuan DPR. Apakah tindakan Presiden tanpa persetujuan DPR menyalahi peraturan dan asas peraturan perundang-undangan yang baik, Saat itu terdapat dua peraturan, yakni Tap MPR yang menyebutkan harus melalui persetujuan DPR, sedangkan UU No. 28 Tahun 1997 menyatakan tanpa persetujuan. Lantas Presiden Abdurrahman Wahid harus tunduk kepada UU atau Tap MPR.

Sehingga menurut Zoelva, dalam melihat konstitusionalitas pemberhentian Presiden, ukurannya, pertama dari sisi prosedur, kalau memenuhi prosedur cara

²⁸ *Ibid.*, hlm. 212.

²⁹ http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/mengenang-pemakzulan-gus-dur-dalam-si_9710.html, (05 Oktober 2015).

memberhentikan Presiden terpenuhi maka konstitusional dan kalau prosedurnya tidak terpenuhi maka inkonstitusional karena prosedurnya tidak benar.

Kemudian yang kedua dilihat dari sisi siapa yang berwenang memberhentikan Presiden, yang berwenang adalah MPR kemudian komposisinya DPR, kalau mereka yang memberhentikan maka konstitusional tidak boleh diberhentikan oleh lembaga lain.

Oleh karenanya, dari sisi materi atau dasar percepatan SI MPR dari 1 Agustus 2001 menjadi 21 Juli 2001 dengan dalih Presiden Abdurrahman Wahid melanggar Tap MPR No. VII/MPR/2000 karena menetapkan Komjen (Pol) Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kapolri adalah tidak dapat dibenarkan. Justru tindakan Presiden dibenarkan oleh UU yang masih memiliki kekuatan berlaku. Seharusnya DPR yang melakukan pencabutan dan kemudian meminta Presiden mematuhi UU yang sesuai dengan Tap MPR yang baru. Tindakan Presiden mendasarkan UU adalah sebuah kelaziman dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang dilakukan dalam praktek ketatanegaraan.

Tinjauan *Maqasid Al Shari'ah* Terhadap *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid.

Beberapa hal pokok yang menjadi alasan MPR memberhentikan presiden Abdurrahman Wahid dalam masa jabatan yang telah dipaparkan diatas, diantaranya terdapat dua alasan yaitu karena presiden dianggap melakukan tindakan yang melanggar haluan negara, dalam hal ini terkait kasus buloggate dan bruncigate, serta penggantian kapolri. Menghambat proses konstitusional karena tidak bersedia hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR. Disamping itu Presiden dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi, karena mengeluarkan Dekrit/Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001. Akan tetapi semua tuduhan itu semua tidak terbukti secara absah (*inkonstitusional*).

Bila dilihat dari kaca mata *maqasid al shari'ah*, pemberhentian presiden dalam masa jabatan (*impeachment*) dibenarkan sebagaimana maksud dan tujuan *impeachment* yaitu untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya, dan juga untuk “menegur” perbuatan

menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan public. Sebagaimana kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“ Mencegah bahaya lebih diutamakan dari pada menarik datangnya kebaikan ”.

Pada kasus pemberhentian presiden Abdurrahman wahid, kebijakan MPR dalam memberhentikan presiden Abdurrahman wahid, tidak sesuai prinsip *maqa@s}id al shari@'ah*. Dalam kajian kaidahnya:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

MPR sebagai lembaga Negara tertinggi mempunyai wewenang memilih dan memberhentikan presiden. Dalam memberhentikan presiden sebaiknya MPR menimbang, mengkaji suatu persoalan yang mendasarinya dengan timbangan masalah. Masalah yang dikehendaki adalah masalah yang bersifat universal dan tidak bertentangan dengan nash (undang undang). Pemberhentian gus dur secara hukum dikatakan cacat sebab melanggar aturan undang undang sebagaimana keterangan diatas.

Berbicara tentang masalah tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam³⁰.

Sedangkan tujuan hukum positif adalah Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dari hukum. Ketertiban

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia di manapun juga. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal.

Syeh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As suyuti melansir contoh yang sederhana dalam kitab *asybah wal nadhoir*, terkait kaidah diatas bahwa dalam suatu Negara apabila ada keinginan untuk menghilangkan tentara dalam anggaran program kenegaraan dengan alasan yang dibolehkan maka hal itu diperbolehkan, tetapi kalau sekiranya alasan yang akan digunakan sebagai landasan peniadaan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bahkan tidak dalam kategori penting dan dharurat maka peniadaan tersebut tidak diperbolehkan.

Apabila kita analogikan dalam kasus pemberhentian presiden Abdurrahman wahid, dalam sekian dugaan pelanggaran pelanggaran yang satupun tidak terbukti maka secara *maqa@s}id al shari@'ah* pemberhentian ini tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan).

KESIMPULAN

Dari serangkaian uraian di atas, penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut, yaitu: Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid mengalami banyak problematika hukum, baik dari Presiden, DPR, MPR melakukan pembelaannya masing-masing dengan dalih hukum yang berbeda pula. Lembaga-lembaga negara saling menunjukkan kekuatannya, sehingga lobi politik sebagai jalan tengah pun gagal tercapai. Imbasnya adalah dengan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR.

Sayangnya proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid tidak berjalan mulus, secara damai dan konstitusional. Dimulai dari pembentukan Pansus yang inkonstitusional dan cara kerjanya yang tidak menentu, memorandum yang kurang fakta yuridis, hingga Sidang Istimewa yang menuai cacat hukum.

Hal ini tidak bisa dipungkiri karna system ketatanegaraan kita pada waktu itu belum jelas, apakah parlementer, presidensial, sehingga berimbas bagi produk hukum ketatanegaraan yang membingungkan, sehingga kami simpulkan bahwa *impeachment* presiden Abdurrahman wahid dalam kajian hukumnya dikatakan cacat hukum.

Sedangkan dalam tinjauan *maqashid al shari'ah*, pemberhentian presiden dalam masa jabatan (*impeachment*) dibenarkan sebagaimana maksud dan tujuan *impeachment* yaitu untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya, dan juga untuk “menegur” perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan public.

Akan tetapi dalam konteks presiden Abdurrahman wahid, MPR sebagai lembaga Negara tertinggi mempunyai wewenang memilih dan memberhentikan presiden. Dalam memberhentikan presiden sebaiknya MPR menimbang, mengkaji suatu persoalan yang mendasarinya dengan timbangan masalah.

Masalah yang dikehendaki adalah masalah yang bersifat universal serta tidak bertentangan dengan nash (undang undang). Pemberhentian presiden secara hukum dikatakan cacat sebab melanggar aturan undang undang sebagaimana keterangan diatas, dan ini tidak sesuai prinsip *maqashid al shari'ah*.

Para pemimpin, abdi Negara, pegawai sipil atau militer, hakim atau qadli, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, hakikatnya hanyalah merupakan *representative* suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidak lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat.

Seorang pemimpin harus mewujudkan stabilitas public dan stabilitas ukhrawi dalam kesadaran batinya, sehingga manipulasi kekuasaan tidak pernah dan tidak akan ia lakukan.

Dengan demikian, pemimpin dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan masalah maupun yang lebih masalah. Disamping itu, pijakan pemimpin dalam mengambil keputusan adalah memberi perhatian yang lebih besar pada kemaslahatan yang bersifat umum (kemaslahatan universal) diatas kemaslahatan individual dan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

Bakri, Asafri Jaya. *lisan al-'Arab* Ibnu Mansur al-Afriqi. Bairut: Dar al-Sadr, t.th.

_____, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996.

- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- _____, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Indarwati. *Pemberhentian Presiden (Impeachment) dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Tesis, Pascasarjana Universitas Widyagama Malang, 2005.
- Indrayana, Deny. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembungkahan*. Bandung: Mizan, 2007.
- Jazuli, H.A. *Kaidah Kaidah Fikih, Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2006.
- Mufid A.R, Achmad. *Ada Apa Dengan Gus Dur*. Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Na'im (al), Abdullah Ahmad. *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Shatiby (al), *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Shiddiqie (al), Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. kerjasama Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia dengan konrad adenauer stiftung, Jakarta: 2005.
- Sumali. *Redaksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang- Undang (PERPU)*. UMM Press, Malang, 2002.
- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suyuti (al), Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr. *Al Ashba'ah wa al Nazh'ir*. Surabaya: Al Hidayah, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986.
- Taimiyyah, Ibnu. *Al siya'asah al sar'iyyah fi isla'ah al bi wa al ra'yah*. Saudi Arabia: Dar Al kutub Al Arabi, 2001.
- Usman, Iskandar. *Istisna dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Yahya, Mukhyar dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____. *Pemakzulan presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *Usbul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.